



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama lengkap : ALISA;
Umur / Tempat Tanggal lahir : 28 / 11 Februari 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasting Rt.01 Rw.01 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 3 Desember 2019 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Juni 2008 di KUA Hantakan telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Rahmadi yang dilangsungkan secara agama islam dan telah dicatat di kantor KUA Hantakan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/02/VII/2008 tanggal 20 Juni 2008;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut. Pemohon dikaruniai 2 anak perempuan dan laki-laki yang akan dirubah anak yang kesatu dan di beri nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
3. Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon, ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH dan tertulis di dalam akta kelahiran tanggal 31 Juli 2010 seharusnya yang benar adalah M. RIZKI AKBAR IMANULLAH tanggal 30 Juni 2010 sesuai dengan surat/bukti berupa keterangan kelahiran;
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian bulan dan tanggal lahir yang semula tertulis 31 Juli 2010 dapat diganti menjadi 30 Juni 2010;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Penetapan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. RIZKI

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR IMANULLAH Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tersebut dapat diperbaiki yang semula tanggal dan bulan lahir tertulis 31 Juli 2010 dapat diganti dengan 30 Juni 2010 serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon memohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6307095102910001 atas nama ALISA, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6307090707100008 atas nama Kepala Keluarga RAHMADI tanggal 21-03-2018, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 65/02/VII/2008 tanggal 26 Juni 2018, yang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH, yang diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama M. Rizki Akbar Imanullah tanggal 25 November 2019, yang diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SALAMAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan Pemohon mau merubah atau memperbaiki akta kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bersepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmadi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, anak pertama laki-laki diberi nama M. Rizki Akbar Imanullah dan anak kedua perempuan diberi nama Hairatun Najah;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki akta kelahiran anak yang pertama pada bagian tanggal dan bulan lahir;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Juni 2010 di Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, kebetulan saksi sedang berada di rumah Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Bidan yang membantu kelahiran bernama Bidan Masniah dan berat bayi yang dilahirkan Pemohon sekitar 3.5 Kilogram;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah sekolah SDN Hantakan kelas IV;
- Bahwa mengenai perbaikan akta kelahiran ini, suami Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya;

2. SITI HAJAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan Pemohon mau merubah atau memperbaiki akta kelahiran anaknya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih saudara kandung (adik) dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmadi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, anak pertama laki-laki diberi nama M. Rizki Akbar Imanullah dan anak kedua perempuan diberi nama Hairatun Najah;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki akta kelahiran anak yang pertama pada bagian tanggal dan bulan lahir;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Juni 2010 bukan tanggal 31 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon melahirkan anak pertamanya di Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon pada saat kelahiran anak pertama Pemohon tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Bidan yang membantu kelahiran bernama Bidan Masniah dan berat bayi yang dilahirkan Pemohon sekitar 3.5 Kilogram;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah sekolah SDN Hantakan kelas IV;
- Bahwa awalnya anak Pemohon sekolah di SD Pasting dari kelas I sampai dengan kelas III, ketika naik kelas IV anak Pemohon tersebut pindah sekolah ke SDN Hantakan;
- Bahwa mengenai perbaikan akta kelahiran ini, suami Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa akta kelahiran yang terdapat kesalahan tersebut dibuat atau diurus melalui bantuan pihak aparat desa bukan diurus oleh Pemohon atau suami Pemohon;
- Bahwa sejak awal masuk sekolah, Pemohon sudah mengetahui adanya kesalahan tanggal dan bulan lahir tersebut namun Pemohon maupun suami Pemohon belum ada waktu untuk mengurus perbaikan akta kelahiran tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah menginginkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH (bukti P.4) atas nama anak Pemohon dapat diperbaiki karena tertulis di dalam akta kelahiran tanggal lahir 31 Juli 2010 seharusnya yang benar adalah M. RIZKI AKBAR IMANULLAH tanggal 30 Juni 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena akta yang dimintakan perbaikan oleh Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH (bukti P.4) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perbaikan atas adanya kekeliruan/kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH (bukti P.4) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut merupakan akta kelahiran atas nama anak Pemohon dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon seharusnya tanggal lahir anak Pemohon adalah 30 Juni 2010 bukan tanggal 31 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 membuktikan Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa berdasarkan bukti surat P.3, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmadi dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Juli 2010 dan diberi nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH, yang hingga saat ini masih berusia 9 (Sembilan) Tahun. Dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALAMAH dan saksi SITI HAJAR, ternyata anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Juni 2010 bukan pada tanggal 31 Juli 2010 dan keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.5 yang dibuat oleh Bidan yang menolong kelahiran atas nama Masniah, Am.Keb, pada pokoknya bukti surat P.5 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 30 Juni 2019 dan diberi nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perbaikan dengan mengajukan permohonan, untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan serta pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perbaikan Kutipan Akta Kelahiran pada bagian tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum atau tuntutan Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum atau tuntutan Pemohon pada angka 2 (dua) dikabulkan maka pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH (bukti P.4) segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan. Dengan demikian maka petitum atau tuntutan Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan perbaikan kalimat tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan tersebut, yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka petitum atau tuntutan Pemohon agar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon serta pertimbangan tersebut diatas maka petitum atau tuntutan Pemohon pada angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian bulan dan tanggal lahir yang semula tertulis 31 Juli 2010 dapat diganti menjadi 30 Juni 2010;

3. Menyatakan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. RIZKI AKBAR IMANULLAH Nomor 477/626/10/CS/U/2010 tanggal 11 Agustus 2010 segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMAD RAFEI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD RAFEI

ZIYAD, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya Relas Panggilan | : Rp70.000,- |
| 4. Meterai | : Rp6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Brb